



CB No.: 148881

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: 12.93.01.04381.10.24

Nilai Jaminan: Rp. 9.950.022,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. BENAYA PETRYS alamat JL. KRAKATAU NO. 81 KELURAHAN PALANGKA, KECAMATAN JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA, ALAMAT: JL. G. OBOS RAYA NO. 79C PALANGKA RAYA, TELP/FAX NO: (0536) 3237865, E-MAIL: PALANGKARAYA@VIDEI-INSURANCE.CO.ID sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), ALAMAT: JALAN BRIGJEN KATAMSO NO. 11 PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 9.950.022,- [SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU DUA PULUH DUA RUPIAH].
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan pekerjaan PEMBANGUNAN PAGAR SAMPING KANTOR, POS JAGA DAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN RODA 2 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 027/025/PHO-PBJ/DP3APPKB/IX/2024 tanggal 02 SEPTEMBER 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 02 SEPTEMBER 2024 sampai dengan tanggal 07 MARET 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
Besarnya klaim yang akan dibayar oleh Surety adalah sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai penenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA
pada tanggal : 02 SEPTEMBER 2024

(TERJAMIN)
CV. BENAYA PETRYS

MERY SEPTIANIE
Direktur

(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom
Plmpinan

40.9.19